

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Dalam Pasal 3 Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia

- (1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden.
- (3) Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

- b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

TNI yang mempunyai jati diri sebagai tentara rakyat, tentara nasional, dan tentara profesional berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, memerlukan disiplin tinggi, rela berkorban jiwa dan raga sebagai syarat mutlak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Setiap prajurit TNI wajib melaksanakan perintah dinas. Perintah dinas diartikan sebagai suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.¹ Dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit telah ditekankan bahwa para prajurit harus memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya. Selain itu, anggota Tentara Nasional Indonesia wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan

¹ E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi,SH, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1981.hlm.308

yang dapat menodai nama baik ketenteraan dan kesatuannya.² Isi Sapta Marga berbunyi:

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap kehormatan prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit

Isi Sumpah Prajurit berbunyi:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

² <https://core.ac.uk/download/files/478/16507482.pdf>, diakses tanggal 03 Maret 2016, pukul 10.58

2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membatah perintah atau putusan.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus, TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif.³

Mengenai Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Tentara Nasional Indonesia berada di Pengadilan Militer. Dalam pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 dijelaskan bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan penyelenggara pertahanan dan keamanan Negara. Peradilan Militer yang berlaku bagi anggota militer terdapat tingkatan-tingkatannya. Tingkat pertama yaitu Pengadilan Militer yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang terdakwa prajurit berpangkat kapten ke bawah. Tingkat kedua yaitu Pengadilan Militer

³ Brigjen TNI Amiroeddin Sjarif, S.H., 1983, *Disiplin Militer dan Pembinaanya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.19

Tinggi yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang terdakwanya prajurit berpangkat Mayor keatas serta memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer. Tingkat ketiga yaitu Pengadilan Militer Utama yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputuskan pada tingkat pertama oleh pengadilan militer utama yang dimintai banding.

Tiap atasan wajib memimpin bawahannya dengan adil dan bijaksana sebagai bapak terhadap anak, sebagai guru terhadap murid. Atasan wajib memikirkan nasib bawahannya dan tetap berusaha mempertinggi derajat bawahannya. Sebagai pemimpin, ia harus memberi contoh dan tauladan baik mengenai sikap militer atau ucapan-ucapan di dalam maupun diluar kesatuan. Seorang atasan harus netral dan menjalankan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya dengan seksama, adil, obyektif dan tidak sewenang-wenang, serta memperhatikan cita-cita yang baik dari bawahannya dengan mempertimbangkan sedalam-dalamnya, bahwa ia tetap memberikan garis petunjuk kepada bawahan serta membuat pembagian kerja yang praktis dan efektif kemudian mengamati setiap pekerjaan bawahannya.⁴

Tiap bawahan wajib taat kepada atasannya dan menjunjung tinggi semua perintah dan nasehat daripadanya, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan nasehat itu adalah untuk kepentingan negara dan militer. Seorang bawahan wajib menghormati lahir batin batin atasannya di dalam maupun di luar

⁴ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.25

berdasarkan kesadaran bahwa penghormatan itu berarti menegakkan kehormatan militer serta diri pribadi.⁵

Namun kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perbuatan atau tindakan dengan bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedisiplinan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak wibawa martabat dan nama baik TNI. Apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain tunduk pada ketentuan yang diatur dalam KUHP dan KUHAP, anggota TNI juga harus tunduk dan taat pada ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada Tani, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

⁵ *Ibid.*

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian, yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*). Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militaire Delict*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer, oleh karena itu, perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer.⁶

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota TNI adalah tindak pidana desersi. Desersi merupakan salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Istilah desersi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Bab III tentang Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas.

Dalam Pasal 85 KUHPM menyatakan bahwa:

⁶ *Ibid*, hlm 27

Militer, yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa izin diancam:

- (1) Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;
- (2) Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar pulau di mana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya ada perintah untuk itu;
- (3) Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan apabila ketidakhadiran itu, dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari;
- (4) Dengan pidana penjara maksimum dua tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari usaha perjalanan yang diperintahkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada nomor ke-2, atau teragalkannya suatu perjumpaan dengan musuh.

Peningkatan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer, secara tidak langsung telah menggambarkan merosotnya kadar disiplin prajurit. Sementara itu disiplin adalah pedoman bagi setiap prajurit TNI karena disiplin merupakan tulang punggung dan nafas dalam kehidupan militer. Pada prinsipnya dalam proses beracara pidana, seorang terdakwa harus dihadirkan dalam persidangan. Apabila terdakwa tidak dihadirkan, maka persidangan tidak dapat berjalan dan

perkara tersebut tidak dapat diputus oleh hakim tanpa hadirnya terdakwa. Namun, dalam praktiknya untuk kasus desersi yang dilakukan oleh TNI banyak terdakwa yang tidak dihadirkan dalam persidangan karena terdakwanya sudah tidak diketahui keberadaannya lagi. Walaupun terdakwa sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, persidangan tersebut tetap berjalan dan hakim tetap memutus perkara desersi tersebut tanpa hadirnya terdakwa secara in absentia. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan hukum yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Pengadilan Militer Yogyakarta.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka penulis merumuskan rumusan masalah:

1. Apa saja kendala yang dialami oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaanya di Pengadilan Militer Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana desersi Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana militer di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan mengenai kendala yang dialami dalam menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaanya di Pengadilan Militer Yogyakarta.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana militer di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan membaca penelitian ini masyarakat semakin mengerti mengenai tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

E. Keaslian Penulisan

Penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Pengadilan Militer Yogyakarta” merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum atau skripsi. Sebelumnya ada peneliti yang telah meneliti dengan permasalahan hukum yang sama, maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

Di bawah ini dipaparkan tiga skripsi mengenai desersi tetapi berbeda fokusnya. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang lain adalah:

1. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Desersi Di Masa Damai Di Pengadilan Militer Yogyakarta, yang ditulis oleh Deden Miftahul Badri, Nomor mahasiswa 080509956 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi di masa damai yang dilakukan oleh militer?
- 2) Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap putusan Pengadilan Militer terhadap tindak pidana berupa desersi militer di masa damai?

b. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan desersi di masa damai di Pengadilan Militer Yogyakarta disamping dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara sesuai ketentuan pasal 87 ayat (2) KUHPM yaitu penjara maksimal 2 tahun 8 bulan dan dapat pula dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Penjatuhan pidana tambahan ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b KUHPM

2. Upaya Penganggulangan Tindak Pidana Desersi Oleh Militer, yang ditulis oleh Yosep Oloan Napitu, Nomor mahasiswa 050509266 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan masalah:

- 1) Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi?
- 2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)?

b. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi tersebut meliputi kurangnya pembinaan mental (Bintal), krisis kepemimpinan, dan pisah keluarga. Faktor eksternal meliputi ekonomi/keuangan, hasrat seksual, interaksi sosial yang keliru, kondisi satuan yang tidak kondusif.

Upaya penanggulangan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu diadakannya penyuluhan hukum disetiap kesatuan baik terhadap komandan maupun terhadap anak

buah atau anggotanya dengan menegakkan hukum disiplin dan tata tertib di kesatuan. Meningkatkan efektivitas pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando.

3. Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dan Upaya Penanggulangannya, yang ditulis oleh Darus Cahyadi, Nomor mahasiswa 040508754 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah proses penyelesaian desersi yang dilakukan oleh anggota TNI?
- 2) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)?

b. Kesimpulan

Proses penyelesaian desersi yang dilakukan oleh anggota TNI, diawali dengan tahap penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan itu kepada papera dan oditur sebagai penuntut umum. Tahap kedua yaitu tahap penyerahan berkas perkara dilakukan oleh Papera untuk diserahkan ke pengadilan militer. Tahap ketiga yaitu tahap penuntutan, penyidik melimpahkan berkas perkara kepada oditur. Tahap terakhir yaitu tahap pemeriksaan di pengadilan militer.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi dengan melakukan langkah-langkah upaya non penal dapat berupa

memperketat pengawasan absensi kehadiran apel prajurit dan upaya penal berupa melalui jalur peradilan militer.

F. Batasan Konsep

Supaya pembahasan penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas, maka diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. Penerapan

pe.ne.rap.an

(1) proses, cara, perbuatan menerapkan; (2) pemasangan; (3) pemanfaatan; perihal mempraktikkan: ⁷

2. Sanksi pidana adalah sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan perilaku yang dilakukannya saat melakukan kejahatan.⁸

3. Anggota Tentara Nasional Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (21) yang dimaksud dengan Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

Dalam Pasal 2 huruf c, Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org/penerapanKamusBahasaIndonesia.org>, diakses tanggal 22 Februari 2016 pukul 15.15

⁸ <http://www.mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html>, diakses tanggal 24 Februari 2016 pukul 15.02

4. Desersi

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), dalam Pasal 87

(1) Diancam karena desersi, militer :

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji

norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaannya di Pengadilan Militer Yogyakarta.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif). Terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer.
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Hukum Disiplin Militer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, maupun pendapat ahli hukum dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaanya di Pengadilan Militer Yogyakarta. Narasumber yang direncanakan adalah hakim yang ada di Pengadilan Militer. Dokumen tentang penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Militer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku peraturan perundang-undangan,

pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi. Wawancara dilakukan dengan pihak yang ada di Pengadilan Militer.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data pendukung bahan hukum sekunder yang didukung dengan pendapat narasumber selanjutnya diolah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan ukuran kualitatif.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi

2. BAB II: PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan diuraikan tinjauan umum tentang sanksi pidana, tinjauan umum tentang anggota Tentara Nasional Indonesia, tinjauan umum tentang desersi. Hasil penelitian berupa penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaanya di Pengadilan Militer Yogyakarta.

3. BAB III: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang akan diuraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.

